

WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA KOTA PROBOLINGGO NOMOR 55 TAHUN 2008

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PT. BPR JATIM DALAM BENTUK DANA BERGULIR DAERAH KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT

WALIKOTA PROBOLIINGGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, diperlukan usaha-usaha untuk menambah dan memupuk sumber pandapatan daerah dengan usaha penyertaan modal;
 - b. bahwa guna lebih meningkatkan peran dan fungsi PT. BPR Jatim dalam pertumbuhan perekonomian daerah, perlu didukung dengan struktur permodalan yang kuat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b Konsideran ini, serta sebagai pelaksanaan Pasal 71 ayat (6) dan ayat (7), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, maka perlu menetapkan Penyertaan Modal Daerah pada PT. BPR Jatim Dalam Bentuk Dana Bergulir Daerah Kepada Kelompok Masyarakat dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah—daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357):
- 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah ;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PT. BPR JATIM DALAM BENTUK DANA BERGULIR DAERAH KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Probolinggo;
- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo yang terdiri dari Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 4. Kepala Daerah adalah Walikota Probolinggo;
- Penyertaan Modal adalah Penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis, manfaat sosial/dan atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
- Dana Bergulir adalah usaha untuk memberdayakan ekonomi masyarakat dengan pemberian bantuan modal secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
- 7. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur yang selanjutnya disingkat PT. BPR Jatim adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur di Daerah;
- 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

 Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai unsur Bendahara Umum Daerah.

BAB II

DANA BERGULIR

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan besarnya penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. BPR Jatim dalam bentuk dana bergulir kepada kelompok masyarakat.

BAB III

TUJUAN

Pasal 3

Tujuan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. BPR Jatim dalam bentuk dana bergulir kepada kelompok masyarakat adalah :

- a. untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah pendapatan daerah serta terciptanya kesempatan kerja;
- b. untuk meningkatkan daya saing PT. BPR Jatim dalam perkembangan ekonomi nasional;
- c. untuk mendukung upaya perluasan wilayah usaha dan pengembangan produk PT. BPR Jatim; dan
- d. untuk meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas PT. BPR Jatim dalam mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan daerah.

BAB IV

JENIS, BESARAN DAN WAKTU SERTA TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Bagian Pertama

Jenis

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal pada PT. BPR Jatim ditetapkan dalam bentuk dana bergulir kepada kelompok masyarakat dan dianggarkan dalam APBD;
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Bagian Kedua

Besaran dan Waktu

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal daerah pada PT. BPR Jatim Cabang Probolinggo ditetapkan sebesar 1.907.500.000,- (satu milyar sembilan ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Per 30 September 2008

Rp. 1.407.500.000,-

(satu milyar empat ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

b. Per Oktober 2008 sebesar

Rp. 500.000.000,-

(lima ratus juta rupiah)

- (2) Penyertaan Modal seluruhnya yang ada di Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 1.907.500.000,- (satu milyar sembilan ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- (3) Penempatan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk deviden ;

Bagian Ketiga

Tata Cara

Pasal 6

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. BPR Jatim dilakukan dalam rangka:
 - a. meningkatkan struktur permodalan pada PT. BPR Jatim dalam Pembangunan Daerah ; dan
 - b. meningkatkan kapasitas pendapatan Daerah.
- (2) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 7

- (1) Pengurangan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. BPR Jatim dilakukan dalam rangka:
 - a. pengalihan aset / modal Pemerintah Daerah pada Usaha /Persero yang lebih menguntungkan ;
 - b. mengantisipasi dampak kerugian yang lebih besar sebagai akibat dari tidak kondusifnya iklim perbankan nasional maupun kinerja dari manajemen PT. BPR Jatim; dan
 - c. kebutuhan modal/keuangan Daerah yang mengharuskan dilakukan pengurangan Penyertaan Modal pada PT. BPR Jatim.

(2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus tetap memperhatikan kepentingan PT. BPR Jatim dan tidak boleh merugikan kreditor.

Pasal 8

Besarnya Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. BPR Jatim untuk tahun-tahun anggaran selanjutnya ditetapkan oleh Walikota pada Tahun Anggaran berkenaan;

Pasal 9

Walikota berwenang memproses penyertaan modal sesuai dengan sistem dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pemerintah Kota mempunyai hak untuk memperoleh bagian laba hasil usaha sebanding dengan nilai dana yang disertakan.

Pasal 11

Bagian laba hasil usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, disetorkan ke Bendahara Umum Daerah dan dimasukkan dalam APBD untuk Tahun Anggaran berkenaan sebagai kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) jenis pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Penyertaan modal pada PT. BPR Jatim yang telah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku dan dapat diproses sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

> Ditetapkan di Probolinggo pada tanggal 6 Oktober 2008

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

H.M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo pada tanggal 6 Oktober 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO

Ttd

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 010 176 702

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2008 NOMOR 55

Sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

> SUNARMI, SH. MH Pembina Tk I

NIP. 510 087 583